



P U T U S A N

Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARLI ALS AANG BIN MUHAMAD SAID**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/16 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat berdasarkan KK Jalan Ratna Raya Gang.
Ratna III Rt. 002 Rw. 001 Kel. Semabung Baru Kec.
Girimaya Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
9. Pendidikan : SMA (Tamat/Berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprinkap/04/1/2023/Narkoba Pada tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Syaidah Irma, S.H. dan Afdarita, S.H., Advokat / Pengacara dan konsultan hukum LPH & HAM Pancasila yang berkantor di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Kota

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 46/SK/LPHP/PH/V/2023/PKP tanggal 2 Mei 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 182/SK/05/2023/PN Pgp tanggal 4 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARLI Alias AANG Bin MUHAMAD SAID** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARLI Alias AANG Bin MUHAMAD SAID** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam dengan Imei 1 : 353211763905375, Imei 2 :

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354412203905376, No. Sim: 087749635483 (XL Axiata) dan Nomor WA 0813-6979-6093;

(Dirampas untuk dimusnahkan).

-1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah dengan No. sin : JM31E-1573082, No. ka : MH1JM3118JK572399, dan No. Pol : BN 7518 SC;

(Dirampas untuk negara).

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon menyerahkan kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang mengandung unsur rehabilitatif dan unsur reedukatif tidak berdasarkan target untuk menghukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-676/L.9.10/Enz.2/04/2023 tanggal 10 April 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HARLI Alias AANG Bin MUHAMAD SAID bersama dengan saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Perumahan Arta usaha mandiri Jalan raya tua tunu Rt.001/001 Kel.Tua Tunu Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 21.30 wib saat Terdakwa sedang berada di rumah dengan alamat Jalan Ratna Raya Rt. 003 Rw. 002 Kel. Semabung Baru Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang, saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO (dilakukan penuntutan terpisah) datang menemui Terdakwa meminta Terdakwa menelfon saksi M. APRIL Als BUJANG Bin USMAN KATONG (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menyampaikan pesan bahwa ada yang mau membeli narkoba jenis ganja, pada saat Terdakwa melakukan panggilan telfon melalui Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 0813-6979-6093 ke nomor Whatsapp saksi M. APRIL Als BUJANG dengan Nomor 0823-7632-5135 kemudian saksi M. APRIL Als BUJANG berkata "KALIAN KESINI, KE RUMAH KONTRAKAN DI AIR HITAM".

Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bersama saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO dengan menggunakan motor milik Terdakwa merek Yamaha Fino warna merah dengan Nopol BN 7518 SC menuju rumah kontrakan saksi M. APRIL Als BUJANG di gang nasir rt. 09/03 kelurahan Sinar bulan Kecamatan Bukit intan kota Pangkalpinang, setibanya di lokasi, saksi M. APRIL Als BUJANG sudah menunggu di pinggir kontrakan lalu memberikan narkoba jenis ganja kepada saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus menggunakan tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO menuju ke Perumahan Arta Usaha Mandiri yang beralamatkan di Jl. Raya Tua Tunu Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr. AQSAL Als BOAM dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) dibagi dua.

Setibanya di Jl. Raya Tua Tunu Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib, pada saat saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO turun dari motor dan melihat anggota satreskrim Polresta Pangkalpinang, saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO lalu menjatuhkan narkoba jenis ganja terbungkus dengan kertas koran yang sedang dipegang menggunakan tangan kanannya, selanjutnya anggota satresnarkoba melakukan penangkapan dan dengan disaksikan Ketua RW setempat dilakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa dan saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO.

Berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor:07/10543/2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa narkoba atas nama SANDY YULIAN als JONGLO bin HENDRI YULIAN (dilakukan penuntutan terpisah) 1 (satu)

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus kertas koran dengan berat bersih 43,97 gram;

Berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorim Narkotika BNN Republik Indonesia, sesuai dengan Nomor : PL98EA /I / 2023 / Pusat Laboraturium Narkotika, tanggal 26 Januari 2023. Berdasarkan barang bukti yang disita SANDY YULIAN als JONGLO bin HENDRI YULIAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Pusat Laboratorim Narkotika BNN Republik Indonesia, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Kode A1 jenis Bahan/Daun dengan Kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorim Narkotika BNN Republik Indonesia, sesuai dengan Nomor : PL96EA /I / 2023 / Pusat Laboraturium Narkotika, tanggal 26 Januari 2023. untuk urine HARLI als AANG bin MUHAMAD SAID dengan Kode A1 Jenis Sample Urine dengan Kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Bahwa dalam hal terdakwa menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa HARLI Alias AANG Bin MUHAMAD SAID bersama dengan saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Perumahan Arta usaha mandiri Jalan raya tua tunu Rt.001/001 Kel.Tua Tunu Kec.Gerunggang Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika*

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk tanaman dengan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari sabtu tanggal 07 januari 2023 sekira pukul 23.00 wib anggota SatResnarkoba Polres Pangkalpinang telah melakukan penangkapan terhadap seorang tindak pidana Narkoba an. AQSAL Als BOAM, pada saat dilakukan intrograsi serta pengecekan handhpone milik sdr. AQSAL Als BOAM ditemukan pesan di aplikasi bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO akan datang kerumah sdr. AQSAL Als BOAM membawa Narkoba jenis Ganja.

Mendapatkan informasi tersebut, saksi IRFAN SAPUTRA bersama saksi AHMAD ILHAM dan saksi FEBBY P PUTRA beserta anggota dari Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang yang dipimpin oleh Kanit Idik berdasarkan perintah dari Kasat Resnarkoba Polres Pangkalpinang menindaklanjuti informasi tersebut, Pada hari minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.30 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO di Perumahan Arta usaha mandiri Jalan raya tua tunu Rt.001/001 Kel.Tua Tunu Kec.Gerunggang Kota Pangkalpinang pada saat Terdakwa bersama dengan saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO datang kerumah sdr. AQSAL Als BOAM membawa Narkoba jenis Ganja.

Kemudian dengan disaksikan oleh ketua RW setempat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO ditemukan Narkoba Gol I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dalam kertas Koran bekas yang diakui bahwa Narkoba jenis ganja tersebut didapat dari saksi BUJANG LUTUNG;

Berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor:07/10543/2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa narkoba atas nama SANDY YULIAN als JONGLO bin HENDRI YULIAN (dilakukan penuntutan terpisah) 1 (satu) narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus kertas koran dengan berat bersih 43,97 gram;

Berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorim Narkoba BNN Republik Indonesia, sesuai dengan Nomor : PL98EA /I / 2023 / Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 26 Januari 2023.Berdasarkan barang bukti yang disita dari SANDY YULIAN als JONGLO bin HENDRI YULIAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Pusat Laboratorim Narkoba BNN Republik Indonesia, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Kode A1 jenis

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan/Daun dengan Kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorim Narkotika BNN Republik Indonesia, sesuai dengan Nomor : PL96EA /I / 2023 / Pusat Laboraturium Narkotika, tanggal 26 Januari 2023. untuk urine HARLI als AANG bin MUHAMAD SAID dengan Kode A1 Jenis Sample Urine dengan Kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Bahwa dalam hal terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irfan Saputra Bin Sahari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan Saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Perumahan Arta Usaha Mandiri Jalan Raya Tua Tunu Rt 001 / 001 Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Saksi bersama saksi Ahmad Ilham dan saksi Ahmad Ilham serta Anggota Satresnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said di Perumahan Arta Usaha Mandiri Jalan Raya Tua Tunu Rt 001/001 Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kertas koran bekas Narkotika jenis Ganja;

1- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Pangkalpinang ada melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku perkara tindak pidana Narkotika atas nama Aqsal Alias Boam yang mana pada saat dilakukan intrograsi serta pengecekan Handphone milik sdr. Aqsal Alias Boam terdapat chat bahwa akan datang temannya ke rumah sdr. Aqsal Alias Boam yang mana dilakukan intrograsi bahwa sdr. Aqsal Alias Boam mengakui bahwa temannya yang akan datang ke rumahnya tersebut sering atau selalu membawa Narkotika jenis Ganja, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama saksi Ahmad Ilham dan saksi Ahmad Ilham serta Anggota Satresnarkoba lainnya mendapatkan perintah dari Kasat Resnarkoba Polres Pangkalpinang untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama saksi Ahmad Ilham dan saksi Ahmad Ilham serta rekan dari Satresnarkoba lainnya melakukan pengintaian dan mengamati seputaran Perumahan Arta Usaha Mandiri Jalan Raya Tua Tunu RT 001 RW 001 Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang tersebut kemudian hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan rekan-rekan ada melihat 2 (dua) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor masuk di Perumahan Arta Usaha Mandiri Jalan Raya Tua Tunu RT 001 RW 001 Kelurahan Tuatunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang kemudian Saksi bersama saksi Ahmad Ilham dan saksi Ahmad Ilham langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut dan pada saat akan dilakukan penangkapan salah seorang yang duduk di belakang ada menjatuhkan 1 (satu) bungkus kertas Koran bekas kemudian pada saat dilakukan intrograsi seseorang yang mengaku bernama Sandy Yulian Als Jonglo Bin Hendri Yulian tersebut mengakui bahwa di dalam kertas koran bekas tersebut adalah Narkotika jenis Ganja. kemudian salah satu anggota Satresnarkoba ada memanggil ketua RW setempat untuk menyaksikan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ada ditemukan Narkotika Golongan I dalam bentuk



tanaman jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dalam kertas Koran bekas, kemudian pada saat dilakukan intrograsi Saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dari saksi M. April Alias Bujang Lutung selanjutnya saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said dan Barang Bukti diamankan ke Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan pengembangan;

2- Bahwa Saksi menerangkan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus Kertas Koran bekas yang didalamnya Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut menurut pengakuan Saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said didapatkan dari saksi M. April Alias Bujang Lutung;

3- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said, Narkotika jenis Ganja dalam bentuk tanaman tersebut didapat dari saksi M. April Alias Bujang Lutung pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Gang Sinar Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

4- Bahwa Saksi menerangkan Barang Bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan teman-temannya yakni berupa:

- Barang Bukti Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said : 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam beserta isi chating dengan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian;

- Barang Bukti saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian: 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan koran bekas, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam type Galaxy A01 dengan Imei 1 : 353211763905375, Imei 2 : 354412203905376 dengan simcard : 0877 49635483, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah No. Pol. BN 7518 SC No. Mesin : 5LW04YW-1 No. Rangka : MH31UBOO2CJ048973;

- Barang Bukti saksi M. April Alias Bujang Lutung : 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu, 6 (enam) plastik berisikan Narkotika jenis Ganja, kertas, pipet, tas plastik, Handphone dan plastik yang digunakan untuk menjual Narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said Narkotika jenis Ganja didapatkan dari saksi M. April Alias Bujang Lutung tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada Narkotika jenis lain selain Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus di dalam kertas koran bekas yang Saksi dan rekan-rekan temukan dan sita dari saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said saat kejadian penangkapan dan pengeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak Saksi bersama saksi Ahmad Ilham dan saksi Ahmad Ilham serta Anggota Satresnarkoba lainnya kurang lebih berjarak 1 (satu) meter pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan serta ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran bekas yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disita dari saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bersama saksi Ahmad Ilham dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Pangkalpinang meyakini bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said tersebut adalah Narkotika jenis sabu adalah karena dari ciri-ciri yang terlihat dari bentuk fisik berupa daun-daun kering;
- Bahwa Saksi menerangkan situasi pada saat saksi penangkapan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said tersebut terang disinari oleh lampu senter anggota kepolisian dikarenakan pada saat itu malam hari sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian keuntungan yang saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dapat dari menjual Narkotika jenis Ganja tersebut adalah upah pakai gratis saja;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian bahwa dirinya pernah terhubung melalui chat di Handphone, adapun sdr. Aqsal Alias Boam pernah menjadi Terdakwa dan perkaranya tersebut telah putus;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya mendapatkan Narkotika jenis Ganja dalam bentuk tanaman tersebut dari saksi M. April Alias Bujang Lutung yang kemudian saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said antar Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut ke rumah saksi M. April Alias Bujang Lutung;

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan saksi April Alias Bujang Lutung bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut dititipkan kepada sdr. Eko;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dilakukan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said pada saat ditangkap yaitu saat sedang mengantar Ganja kepada sdr. Aqsal Alias Boam;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis Ganja yang dibungkus dengan koran bekas dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Hitam;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Ilham Bin M Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan Saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Perumahan Arta Usaha Mandiri Jalan Raya Tua Tunu Rt 001 / 001 Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Saksi bersama saksi Ahmad Ilham dan saksi Ahmad Ilham serta Anggota Satresnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said;

5- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said di Perumahan Arta Usaha Mandiri Jalan Raya Tua Tunu Rt 001/001 Kelurahan Tua Tunu Kecamatan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerunggang Kota Pangkalpinang ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kertas koran bekas Narkotika jenis Ganja;

6- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Pangkalpinang ada melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku perkara tindak pidana Narkotika atas nama Aqsal Alias Boam yang mana pada saat dilakukan intrograsi serta pengecekan Handphone milik sdr. Aqsal Alias Boam terdapat chat bahwa akan datang temannya ke rumah sdr. Aqsal Alias Boam yang mana dilakukan intrograsi bahwa sdr. Aqsal Alias Boam mengakui bahwa temannya yang akan datang ke rumahnya tersebut sering atau selalu membawa Narkotika jenis Ganja, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama saksi Ahmad Ilham dan saksi Ahmad Ilham serta Anggota Satresnarkoba lainnya mendapatkan perintah dari Kasat Resnarkoba Polres Pangkalpinang untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama saksi Ahmad Ilham dan saksi Ahmad Ilham serta rekan dari Satresnarkoba lainnya melakukan pengintaian dan mengamati seputaran Perumahan Arta Usaha Mandiri Jalan Raya Tua Tunu RT 001 RW 001 Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang tersebut kemudian hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan rekan-rekan ada melihat 2 (dua) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor masuk di Perumahan Arta Usaha Mandiri Jalan Raya Tua Tunu RT 001 RW 001 Kelurahan Tuatunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang kemudian Saksi bersama saksi Ahmad Ilham dan saksi Ahmad Ilham langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut dan pada saat akan dilakukan penangkapan salah seorang yang duduk di belakang ada menjatuhkan 1 (satu) bungkus kertas Koran bekas kemudian pada saat dilakukan intrograsi seseorang yang mengaku bernama Sandy Yulian Als Jonglo Bin Hendri Yulian tersebut mengakui bahwa di dalam kertas koran bekas tersebut adalah Narkotika jenis Ganja. kemudian salah satu anggota Satresnarkoba ada memanggil ketua RW setempat untuk menyaksikan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ada ditemukan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dalam kertas Koran bekas, kemudian pada saat dilakukan intrograsi Saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dari saksi M. April Alias Bujang

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutung selanjutnya saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said dan Barang Bukti diamankan ke Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan pengembangan;

7- Bahwa Saksi menerangkan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus Kertas Koran bekas yang didalamnya Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut menurut pengakuan Saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said didapatkan dari saksi M. April Alias Bujang Lutung;

8- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said, Narkotika jenis Ganja dalam bentuk tanaman tersebut didapat dari saksi M. April Alias Bujang Lutung pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Gang Sinar Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

9- Bahwa Saksi menerangkan Barang Bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan teman-temannya yakni berupa:

- Barang Bukti Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said : 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam beserta isi chating dengan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian;
- Barang Bukti saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian: 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan koran bekas, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam type Galaxy A01 dengan Imei 1 : 353211763905375, Imei 2 : 354412203905376 dengan simcard : 0877 49635483, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah No. Pol. BN 7518 SC No. Mesin : 5LW04YW-1 No. Rangka : MH31UBOO2CJ048973;
- Barang Bukti saksi M. April Alias Bujang Lutung : 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu, 6 (enam) plastik berisikan Narkotika jenis Ganja, kertas, pipet, tas plastik, Handphone dan plastik yang digunakan untuk menjual Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said Narkotika jenis Ganja didapatkan dari saksi M. April Alias Bujang Lutung tersebut adalah untuk dijual kembali;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada Narkotika jenis lain selain Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus di dalam kertas koran bekas yang Saksi dan rekan-rekan temukan dan sita dari saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhammad Said saat kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak Saksi bersama saksi Ahmad Ilham dan saksi Ahmad Ilham serta Anggota Satresnarkoba lainnya kurang lebih berjarak 1 (satu) meter pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan serta ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran bekas yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disita dari saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhammad Said tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bersama saksi Ahmad Ilham dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Pangkalpinang meyakini bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhammad Said tersebut adalah Narkotika jenis sabu adalah karena dari ciri-ciri yang terlihat dari bentuk fisik berupa daun-daun kering;
- Bahwa Saksi menerangkan situasi pada saat saksi penangkapan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhammad Said tersebut terang disinari oleh lampu senter anggota kepolisian dikarenakan pada saat itu malam hari sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian keuntungan yang saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dapat dari menjual Narkotika jenis Ganja tersebut adalah upah pakai gratis saja;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian bahwa dirinya pernah terhubung melalui chat di Handphone, adapun sdr. Aqsal Alias Boam pernah menjadi Terdakwa dan perkaranya tersebut telah putus;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhammad Said bahwa dirinya mendapatkan Narkotika jenis Ganja dalam bentuk tanaman tersebut dari saksi M. April Alias Bujang Lutung yang kemudian saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan terdakwa Harli Alias Aang Bin

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Said antar Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut ke rumah saksi M. April Alias Bujang Lutung;

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan saksi April Alias Bujang Lutung bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut dititipkan kepada sdr. Eko;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dilakukan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said pada saat ditangkap yaitu saat sedang mengantar Ganja kepada sdr. Aqsal Alias Boam;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis Ganja yang dibungkus dengan koran bekas dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Hitam;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Febby Purnama Putra Bin Cendra Purnama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan Saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Perumahan Arta Usaha Mandiri Jalan Raya Tua Tunu Rt 001 / 001 Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Saksi bersama saksi Ahmad Ilham dan saksi Ahmad Ilham serta Anggota Satresnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said;

10- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said di Perumahan Arta Usaha Mandiri Jalan Raya Tua Tunu Rt 001/001 Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kertas koran bekas Narkotika jenis Ganja;

11- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Pangkalpinang ada melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku perkara tindak pidana Narkotika atas nama Aqsal Alias Boam yang mana pada saat dilakukan intrograsi serta pengecekan Handphone milik sdr. Aqsal Alias Boam terdapat chat bahwa akan datang temannya ke rumah sdr. Aqsal Alias Boam yang mana dilakukan intrograsi bahwa sdr. Aqsal Alias Boam mengakui bahwa temannya yang akan datang ke rumahnya tersebut sering atau selalu membawa Narkotika jenis Ganja, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama saksi Ahmad Ilham dan saksi Ahmad Ilham serta Anggota Satresnarkoba lainnya mendapatkan perintah dari Kasat Resnarkoba Polres Pangkalpinang untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama saksi Ahmad Ilham dan saksi Ahmad Ilham serta rekan dari Satresnarkoba lainnya melakukan pengintaian dan mengamati seputaran Perumahan Arta Usaha Mandiri Jalan Raya Tua Tunu RT 001 RW 001 Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang tersebut kemudian hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan rekan-rekan ada melihat 2 (dua) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor masuk di Perumahan Arta Usaha Mandiri Jalan Raya Tua Tunu RT 001 RW 001 Kelurahan Tuatunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang kemudian Saksi bersama saksi Ahmad Ilham dan saksi Ahmad Ilham langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut dan pada saat akan dilakukan penangkapan salah seorang yang duduk di belakang ada menjatuhkan 1 (satu) bungkus kertas Koran bekas kemudian pada saat dilakukan intrograsi seseorang yang mengaku bernama Sandy Yulian Als Jonglo Bin Hendri Yulian tersebut mengakui bahwa di dalam kertas koran bekas tersebut adalah Narkotika jenis Ganja. kemudian salah satu anggota Satresnarkoba ada memanggil ketua RW setempat untuk menyaksikan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ada ditemukan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dalam kertas Koran bekas, kemudian pada saat dilakukan intrograsi Saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhammad Said mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dari saksi M. April Alias Bujang Lutung selanjutnya saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhammad Said dan Barang Bukti diamankan ke Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan pengembangan;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12- Bahwa Saksi menerangkan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus Kertas Koran bekas yang didalamnya Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut menurut pengakuan Saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said didapatkan dari saksi M. April Alias Bujang Lutung;

13- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said, Narkotika jenis Ganja dalam bentuk tanaman tersebut didapat dari saksi M. April Alias Bujang Lutung pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Gang Sinar Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

14- Bahwa Saksi menerangkan Barang Bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan teman-temannya yakni berupa:

- Barang Bukti Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said : 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam beserta isi chating dengan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian;
- Barang Bukti saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian: 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan koran bekas, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam type Galaxy A01 dengan Imei 1 : 353211763905375, Imei 2 : 354412203905376 dengan simcard : 0877 49635483, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah No. Pol. BN 7518 SC No. Mesin : 5LW04YW-1 No. Rangka : MH31UBOO2CJ048973;
- Barang Bukti saksi M. April Alias Bujang Lutung : 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu, 6 (enam) plastik berisikan Narkotika jenis Ganja, kertas, pipet, tas plastik, Handphone dan plastik yang digunakan untuk menjual Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said Narkotika jenis Ganja didapatkan dari saksi M. April Alias Bujang Lutung tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada Narkotika jenis lain selain Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus di dalam kertas koran bekas yang Saksi dan rekan-rekan temukan dan sita dari saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan Terdakwa

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harli Alias Aang Bin Muhamad Said saat kejadian penangkapan dan pengeledahan tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan jarak Saksi bersama saksi Ahmad Ilham dan saksi Ahmad Ilham serta Anggota Satresnarkoba lainnya kurang lebih berjarak 1 (satu) meter pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan serta ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran bekas yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disita dari saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bersama saksi Ahmad Ilham dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Pangkalpinang meyakini bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said tersebut adalah Narkotika jenis sabu adalah karena dari ciri-ciri yang terlihat dari bentuk fisik berupa daun-daun kering;
- Bahwa Saksi menerangkan situasi pada saat saksi penangkapan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said tersebut terang disinari oleh lampu senter anggota kepolisian dikarenakan pada saat itu malam hari sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian keuntungan yang saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dapat dari menjual Narkotika jenis Ganja tersebut adalah upah pakai gratis saja;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian bahwa dirinya pernah terhubung melalui chat di Handphone, adapun sdr. Aqsal Alias Boam pernah menjadi Terdakwa dan perkaranya tersebut telah putus;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said bahwa dirinya mendapatkan Narkotika jenis Ganja dalam bentuk tanaman tersebut dari saksi M. April Alias Bujang Lutung yang kemudian saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said antar Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut ke rumah saksi M. April Alias Bujang Lutung;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp



- Bahwa Saksi menerangkan terhadap saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan saksi April Alias Bujang Lutung bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut ditiptkan kepada sdr. Eko;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dilakukan saksi Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said pada saat ditangkap yaitu saat sedang mengantar Ganja kepada sdr. Aqsal Alias Boam;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis Ganja yang dibungkus dengan koran bekas dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Hitam;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi Sandy Yulian Als Jonglo Bin Hendri Yulian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 0- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - 1- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Komplek Perumahan Arta Usaha Mandiri yang beralamatkan di Jalan Raya Tua Tunu Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
 - 2- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ada ditemukan Narkotika jenis Ganja sejumlah 1 (satu) bungkus kertas koran seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3- Bahwa Posisi Narkotika jenis Ganja tersebut ditemukan di pinggir jalan yang pada saat itu narkotika jenis ganja tersebut Saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan Saksi dan pada saat Saksi ditangkap narkotika tersebut jatuh di pinggir jalan;
 - 4- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Saksi M. April Alias Bujang Lutung;
 - 5- Bahwa cara Saksi bisa terhubung dengan saksi M. April Alias Bujang Lutung untuk menerima narkotika jenis Ganja tersebut awalnya Saksi dihubungi Saksi M. April Alias Bujang Lutung dengan menggunakan HP Saksi merk SAMSUNG warna hitam ke nomor Saksi 083861165054 pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB dengan mengatakan "Ade dek orang nek belanje kue?" (yang di maksudkan kue adalah Narkotika jenis Ganja) dan dijawab Saksi "klak dulu ku tanya" Saksi M. April Alias Bujang Lutung menjawab "Aoklah" kemudian komunikasi pun terputus;

6- Bahwa Saksi mendapatkan atau menerima Narkotika jenis Ganja tersebut di pinggir kontrakan yang beralamatkan di Gang Nasir RT 09 RW 03 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB;

7- Bahwa cara pembayaran pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut adalah Ganja tersebut saksi ambil dari Saksi M. April Alias Bujang Lutung sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu setelah Ganja tersebut saksi ambil dan saksi antarkan ke pembelinya dengan saksi jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut pada saat itu belum Saksi terima dari pembeli;

8- Bahwa Saksi mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut bersama Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said;

9- Bahwa peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said, saat itu Saksi ada ditelpon saksi M. April Alias Bujang Lutung yang mengatakan "siapa yang nek beli kue" (yang di maksud kan kue adalah Narkotika jenis Ganja) lalu Saksi jawab "tunggu luk ku nanya e" saksi M. April Alias Bujang Lutung jawab "Aoklah" kemudian komunikasi terputus, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi ada mengirim chat kepada sdr. Ilham Alias Boam dengan mengatakan "ne ade kawan nawar ka lu nek kue" dijawab sdr. Ilham Alias Boam "Aoklah nek anterlah" lalu Saksi jawab "Aoklah tunggu ko agik di jalan ne", kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi sedang berada di rumah Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said dan meminta tolong untuk menelpon saksi M. April Alias Bujang Lutung dan Saksi mendengarkan saksi M. April Alias Bujang Lutung menyuruh Saksi dan Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said ke rumah kontrakan yang beralamat di Gang Nasir RT 09 RW 03 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Kemudian setelah Saksi dan Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said sampai di kontrakan yang beralamatkan di Gang Nasir RT 09 RW 03 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang tersebut, saksi M. April Alias Bujang Lutung

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp



sudah menunggu di pinggir kontrakan tersebut lalu saksi M. April Alias Bujang Lutung memberi Narkotika jenis Ganja kepada Saksi sebanyak 1 (satu) bungkus dengan tangan kanan, kemudian setelah Saksi mendapatkan Ganja dari saksi M. April Alias Bujang Lutung Saksi langsung menelpon sdr. Ilham Alias Boam dan berkata "Tunggu luk neh lah jalan lah" dijawab sdr. Ilham Alias Boam "Aoklah, gesit men ko lah nek tiduk ne" Saksi jawab "Aoklah tunggu", kemudian setelah itu Saksi bersama Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said pergi menuju rumah sdr. Ilham Alias Boam yang beralamat di Perumahan Arta Usaha Mandiri di Jalan Raya Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan pada saat itu Saksi dibonceng oleh Terdakwa Harli Alias Aang Bin Muhamad Said;

10- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari saksi M. April Alias Bujang Lutung untuk dijual kembali baru 1 (satu) kali ini;

11- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan Narkotika jenis lain selain narkotika jenis Ganja yang Saksi terima dari saksi M. April Alias Bujang Lutung;

12- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan koran bekas dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi M. April Alias Bujang Lutung bin Usman Katong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan Saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan ditangkap pihak kepolisian sehubungan Saksi ada menjual dan menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus kertas bekas Koran melalui Terdakwa Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian bersama saksi Harli Alias Aang Bin Muhamad Said;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa bermula Saksi ditangkap karena Saksi ada menyerahkan narkotika jenis ganja kepada kepada Terdakwa Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan saksi Harli Alias Aang Bin Muhamad Said pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di depan Gang Sinar RT 09 RW 03 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Intan Kota Pangkalpinang, sebelum Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi ada chat melalui WA dari akun WA Saksi ke Terdakwa Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian melalui akun WA Terdakwa Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian yang isinya "*Jong, ade orang nek beli kue dak, neh ade punya kawan ku*" kemudian dibalas oleh Terdakwa Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian "*aok lah, tunggu dulu ku nyarik e*", kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian ada membalas chat WA Saksi dengan mengatakan "*dimana Tung*" dan Saksi balas "*di kontrakan kawan Saksi di air itam, tunggu dulu*", kemudian dibalas oleh Terdakwa Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian "*aok lah, jangan lama, jangan buat malu*" dan Saksi jawab "*aok lah*", kemudian Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian bersama saksi Harli Alias Aang Bin Muhamad Said ada menemui Saksi di samping kontrakan teman pacar Saksi yang beralamat di Gang Sinar RT 09 RW 03 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, kemudian Saksi ada menyerahkan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kortas Koran sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dengan mengatakan "*mana duit e*" dijawab oleh Terdakwa Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian "*kelak ku anter neh dulu*" dan Terdakwa Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian mengatakan "*harge berape neh*" dan Saksi jawab "*Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)*" dan Terdakwa Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian mengatakan "*acak kurang agik dak, Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)*" dan Saksi jawab "*aok lah*" dan Terdakwa Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian mengatakan "*tunggu dulu, ku nganter e kl lah ade ku kasih kabar*" kemudian Terdakwa Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian bersama saksi Harli Alias Aang Bin Muhammad Said langsung pergi menggunakan sepeda motor, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi ditangkap beberapa orang yang mengaku dari pihak Polisi Polresta Pangkalpinang, selanjutnya salah satu anggota polisi memanggil Ketua RT setempat untuk dilakukan pengeledahan, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam 1 (satu) kotak plastik serta 1 (satu) buah kotak plastik ukuran sedang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik strip ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik strip

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp



ukuran kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu di bawah kasur serta 1 (satu) buah tas Saksi letakkan di samping lemari yang berisikan 1 (satu) buah kotak plastik ukuran kecil yang di dalamnya ada Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik strip ukuran kecil yang mana pada saat Saksi diinterogasi Saksi mengaku bahwa sabu dan ganja tersebut ditiptkan oleh sdr. Eka (DPO), selanjutnya Saksi dibawa ke Satresnarkoba Polres Pangkalpinang;

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari sdr. Eka (DPO);
 - Bahwa Saksi menerangkan harga Narkotika jenis Ganja yang Saksi serahkan kepada Terdakwa Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan saksi Harli Alias Aang Bin Muhamad Said adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian menerima Narkotika jenis Ganja dari Saksi yaitu dengan cara mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut menggunakan tangan sebelah kanan dan pada saat Saksi menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian, posisi saksi Harli Alias Aang Bin Muhamad Said berada di atas sepeda motor;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian, jarak saksi Harli Alias Aang Bin Muhamad Said saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa Saksi menerangkan menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian bersama saksi Harli Alias Aang Bin Muhamad Said tersebut baru 1 (satu) kali ini saja;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan saksi Harli Alias Aang Bin Muhamad Said tersebut tidak ada orang lain selain Saksi, Terdakwa Sandy Yulian Alias Jonglo Bin Hendri Yulian dan saksi Harli Alias Aang Bin Muhamad Said pada saat itu;
 - Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan koran bekas dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorim Narkotika BNN Republik Indonesia, sesuai dengan Nomor : PL98EA /I / 2023 / Pusat Laboraturium Narkotika, tanggal 26 Januari 2023. Berdasarkan barang bukti yang disita SANDY YULIAN als JONGLO bin HENDRI YULIAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Pusat Laboratorim Narkotika BNN Republik Indonesia, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Kode A1 jenis Bahan/Daun dengan Kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;
- Berita Acara Penimbangan nomor:07/10543/2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa narkoba atas nama SANDY YULIAN als JONGLO bin HENDRI YULIAN (dilakukan penuntutan terpisah) 1 (satu) narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus kertas koran dengan berat bersih 43,97 gram;
- Berita Acara Hasil Ekstraksi Barang Bukti Digital dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa HARLI Alias AANG Bin MUHAMAD SAID, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi, keterangan Terdakwa benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengenal para Saksi dari Satres Narkoba Polres Pangkalpinang dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Saksi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah diperiksa penyidik Satres Narkoba Polres Pangkalpinang dan menandatangani BAP sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara dan sebelum ditandatangani dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika sebelumnya;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh anggota satresnarkoba pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib di jalan komplek Perumahan Arta Usaha Mandiri yang beralamatkan di Jl. Raya Tua Tunu Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Polres Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan komplek Perumahan Arta Usaha Mandiri yang beralamatkan di Jl. Raya Tua Tunu Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang, pada saat Narkotika Jenis Ganja dipegang oleh sdr. SANDI YULIAN ditangannya, sedangkan Terdakwa bertugas mengemudikan sepeda motor merek Yamaha Fino warna Merah No. Plat BN 7518 SC milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dijanjikan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk menemani SANDI YULIAN Als JONGGLO mengantarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut karena sdr. SANDI YULIAN Als JONGGLO (berkas terpisah) tidak memiliki kendaraan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa Sdr SANDI YULIAN Als JONGGLO mendapatkan narkotika jenis ganja dari sdr M. APRIL Als BUJANG yang diambil di sebelah rumah kontrakan yang beralamatkan di Gg. Nasir Rt. 009 Rw. 003 Kel. Sinar Bulan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dan Terdakwa menemani sdr JONGGLO mengambil Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa yang memesan dan akan membeli narkotika jenis ganja tersebut. Terdakwa bersama dengan sdr JONGGLO mengantarkan tersebut karena sdr JONGGLO hanya meminta menemani dan mengantarnya ke lokasi yang disebutkan oleh sdr JONGGLO namun tidak menyebutkan identitas pembeli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 21.30 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah saya yang beralamatkan di Jalan Ratna Raya Rt. 003 Rw. 002 Kel. Semabung Baru Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang, datang sdr SANDI YULIAN Als JONGGLO menemui Terdakwa dan Terdakwa dimintai oleh sdr SANDI YULIAN untuk menelepon sdr M. APRIL Als BUJANG untuk menyampaikan bahwa ada yang mau membeli narkotika jenis ganja, lalu pada pukul 22.00 wib Terdakwa melakukan panggilan telpon dari Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 0813-6979-6093 ke nomor Whatsapp sdr BUJANG dengan Nomor 0823-7632-5135 dan menyampaikan pesan dari sdr

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONGGLO untuk memesan narkoba jenis sabu dan sdr BUJANG berkata "KALIAN HAMPIRI SAYA DI RUMAH KONTRAKAN DI AIR HITAM" Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bersama sdr JONGGLO dengan menggunakan motor milik Terdakwa merek Yamaha Fino warna merah dengan Nopol BN 7518 SC menuju ke Perumahan Arta Usaha Mandiri yang beralamatkan di Jl. Raya Tua Tunu Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang, setibanya di lokasi sdr JONGGLO turun dari motor untuk menemui sdr BUJANG sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor, dan tiba-tiba anggota satresnarkoba bersama dengan Ketua RT setempat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan sdr JONGGLO dan ditemukan 1 (satu) bungkus koran yang berisikan daun kering berupa narkoba jenis ganja, dan diakui oleh Terdakwa dan JONGGLO bahwa didapat dari sdr M. APRIL Als BUJANG;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada ljin untuk membeli, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba Jenis sabu tersebut dari Narkoba dari Badan Narkoba Nasional maupun dari lembaga atau instansi manapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam dengan Imei 1 : 353211763905375, Imei 2 : 354412203905376, No. Sim: 087749635483 (XL Axiata) dan Nomor WA 0813-6979-6093;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah dengan No. sin : JM31E-1573082, No. ka : MH1JM3118JK572399, dan No. Pol : BN 7518 SC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 21.30 wib saat Terdakwa sedang berada di rumah dengan alamat Jalan Ratna Raya Rt. 003 Rw. 002 Kel. Semabung Baru Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang, saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO (dilakukan penuntutan terpisah) datang menemui Terdakwa meminta Terdakwa menelfon saksi M. APRIL Als BUJANG Bin USMAN KATONG (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menyampaikan pesan bahwa ada yang mau membeli narkoba jenis ganja, pada saat Terdakwa melakukan panggilan telfon melalui Whatsapp milik

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan nomor 0813-6979-6093 ke nomor Whatsapp saksi M. APRIL Als BUJANG dengan Nomor 0823-7632-5135 kemudian saksi M. APRIL Als BUJANG berkata "KALIAN KESINI, KE RUMAH KONTRAKAN DI AIR HITAM";

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bersama saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO dengan menggunakan motor milik Terdakwa merek Yamaha Fino warna merah dengan Nopol BN 7518 SC menuju rumah kontrakan saksi M. APRIL Als BUJANG di gang nasir rt. 09/03 kelurahan Sinar bulan Kecamatan Bukit intan kota Pangkalpinang, setibanya di lokasi, saksi M. APRIL Als BUJANG sudah menunggu di pinggir kontrakan lalu memberikan narkoba jenis ganja kepada saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus menggunakan tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO menuju ke Perumahan Arta Usaha Mandiri yang beralamatkan di Jl. Raya Tua Tunu Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr. AQSAL Als BOAM dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) dibagi dua;

- Bahwa setibanya di Jl. Raya Tua Tunu Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib, pada saat saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO turun dari motor dan melihat anggota satreskrim Polresta Pangkalpinang, saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO lalu menjatuhkan narkoba jenis ganja terbungkus dengan kertas koran yang sedang dipegang menggunakan tangan kanannya, selanjutnya anggota satresnarkoba melakukan penangkapan dan dengan disaksikan Ketua RW setempat dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa dan saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor:07/10543/2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa narkoba atas nama SANDY YULIAN als JONGLO bin HENDRI YULIAN (dilakukan penuntutan terpisah) 1 (satu) narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus kertas koran dengan berat bersih 43,97 gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorim Narkoba BNN Republik Indonesia, sesuai dengan Nomor : PL98EA /I / 2023 / Pusat Laboraturium Narkoba, tanggal 26 Januari 2023.Berdasarkan barang

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang disita SANDY YULIAN als JONGLO bin HENDRI YULIAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Pusat Laboratorim Narkotika BNN Republik Indonesia, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Kode A1 jenis Bahan/Daun dengan Kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) dari semua ketentuan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa HARLI Alias AANG Bin MUHAMAD SAID, di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti. Bahwa dengan demikian perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “. Bahwa dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa yang perlu mendapat perhatian adalah siapakah yang mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, apakah setiap orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Bahwa untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh atau tidak mendapatkan izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkotika dapat digunakan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata bahwa orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah atau swasta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain membeli, sedangkan kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan kata “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Bahwa kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan kata “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 21.30 wib saat Terdakwa sedang berada di rumah dengan alamat Jalan Ratna Raya Rt. 003 Rw. 002 Kel. Semabung Baru Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang, saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO (dilakukan penuntutan terpisah) datang menemui Terdakwa meminta Terdakwa menelfon saksi M. APRIL Als BUJANG Bin USMAN KATONG (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menyampaikan pesan bahwa ada yang mau membeli narkoba jenis ganja, pada saat Terdakwa melakukan panggilan telfon melalui Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 0813-6979-6093 ke nomor Whatsapp saksi M. APRIL Als BUJANG dengan Nomor 0823-7632-5135 kemudian saksi M. APRIL Als BUJANG berkata “KALIAN KESINI, KE RUMAH KONTRAKAN DI AIR HITAM”;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bersama saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO dengan menggunakan motor milik Terdakwa merek Yamaha Fino warna merah dengan Nopol BN 7518 SC menuju rumah kontrakan saksi M. APRIL Als BUJANG di gang nasir rt. 09/03 kelurahan Sinar bulan Kecamatan Bukit intan kota Pangkalpinang, setibanya di lokasi, saksi M. APRIL Als BUJANG sudah menunggu di pinggir kontrakan lalu memberikan narkoba jenis ganja kepada saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO seharga

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus menggunakan tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO menuju ke Perumahan Arta Usaha Mandiri yang beralamatkan di Jl. Raya Tua Tunu Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr. AQSAL Als BOAM dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (duaratus ribu rupiah) dibagi dua;

- Bahwa setibanya di Jl. Raya Tua Tunu Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib, pada saat saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO turun dari motor dan melihat anggota satreskrim Polresta Pangkalpinang, saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO lalu menjatuhkan narkoba jenis ganja terbungkus dengan kertas koran yang sedang dipegang menggunakan tangan kanannya, selanjutnya anggota satreskrim melakukan penangkapan dan dengan disaksikan Ketua RW setempat dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa dan saksi SANDI YULIAN Als JONGGLO;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, terbukti bahwa Terdakwa dan saksi Sandy telah menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja untuk diberikan kepada Sdr Aqsal, sehingga dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" ini telah terbukti secara sah menurut hukum, dengan kualifikasi sebagai perantara dalam jual beli Narkoba golongan I;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada pokoknya berbunyi :

"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut"

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “permufakatan jahat” berdasarkan pasal 1 angka 18 BAB I Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi Anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “prekursor Narkotika” menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan Barang Bukti di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta:

- Bahwa SANDI YULIAN Als JONGGLO bersama terdakwa HARLI Alias AANG dengan menggunakan motor milik Terdakwa merk Yamaha Fino warna merah dengan Nopol BN 7518 SC menuju rumah kontrakan M. APRIL Als BUJANG di gang nasir rt. 09/03 kelurahan Sinar bulan Kecamatan Bukit intan kota Pangkalpinang untuk mendapatkan narkotika jenis ganja dari M. APRIL Als BUJANG dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang akan diantarkan ke Perumahan Arta Usaha Mandiri yang beralamatkan di Jl. Raya Tua Tunu Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang kepada sdr. AQSAL Als BOAM dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) dibagi dua yang akan dibagi 2 oleh SANDI dan HARLI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1)*”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai terbuktinya Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terhadap Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyerahkan kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang mengandung unsur rehabilitatif dan unsur reedukatif tidak berdasarkan target untuk menghukum, maka terhadap pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan nanti tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp



dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam dengan Imei 1 : 353211763905375, Imei 2 : 354412203905376, No. Sim: 087749635483 (XL Axiata) dan Nomor WA 0813-6979-6093;

Adalah alat dan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah dengan No. sin: JM31E-1573082, No. ka : MH1JM3118JK572399, dan No. Pol : BN 7518 SC;

Adalah alat dan hasil kejahatan, namun masih bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp



1. Menyatakan Terdakwa **Harli Alias Aang Bin Muhamad Said** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam dengan Imei 1 : 353211763905375, Imei 2 : 354412203905376, No. Sim: 087749635483 (XL Axiata) dan Nomor WA 0813-6979-6093;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah dengan No. sin : JM31E-1573082, No. ka : MH1JM3118JK572399, dan No. Pol : BN 7518 SC;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 oleh kami, Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H., Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Wahyuna, AMd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Ade Yunita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Widodo, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatma Wahyuna, AMd.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38